

Laporan

Pengelolaan Risiko

Tahun 2023



Kantor Kecamatan Pucuk

Pemerintah Kabupaten Lamongan

KANTOR KECAMATAN PUCUK
Jln. Pucuk No 92 Kode Pos 62257



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK

Jln. Pucuk No 92 Kode Pos 62257
Telp (0322) 390614 e-mail : Pucuk@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

Nomor : 005/ 248 /413.313/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu)
Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Tahun 2023
Kantor Kecamatan Pucuk
Kabupaten Lamongan

Pucuk, 14 Mei 2024
Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di
Lamongan

Dengan Hormat,

Dengan ini kami sampaikan laporan Pengelolaan Risiko Tahun 2023 Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi periksa.

Camat Pucuk

SUJAI, S.H., M.M.
Pembina TK.I
NIP : 19660515 199112 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada :


- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN PUCUK

Jln. Pucuk No 92 Kode Pos 62257
Telp (0322) 390614 e-mail : Pucuk@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id

NO DOKUMEN	:	005/ 248 /413.313/2024
TANGGAL	:	14 Mei 2024

Disiapkan Oleh	:	Staf Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  <u>AJI SULISTIYO WIBOWO, S.E.</u> NIP. 19871110 202012 1 005
Diperiksa Oleh	:	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan  <u>MOHAMMAD KHOIRUL HUDA, S.H.</u> NIP. 19740918 2010011 002
Disahkan Oleh	:	Camat Kecamatan Pucuk  <u>SUJAL, S.H., M.M.</u> NIP. 19660515 199112 1 002

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
D. RUANG LINGKUP	2
II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	3
A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI	3
B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN	3
III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	3
A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN	3
B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO	4
C. HASIL ANALISIS RISIKO	4
D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN	5
E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN	5
IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	6
V. RANCANGAN PEMANTAUAN	7
VI. PENUTUP	8

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengendalian risiko adalah salah satu aspek penting dalam praktik pengendalian intern yang harus dilakukan oleh setiap unit kerja pemerintah. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani potensi ancaman yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Untuk pengendalian risiko yang efektif dan terintegrasi, Kantor Kecamatan Pucuk mendukung penuh implementasi aplikasi SIMARIO yang merupakan sistem informasi manajemen risiko berbasis online. Aplikasi ini memungkinkan Kantor Kecamatan Pucuk untuk melakukan penilaian risiko secara berkala, menyusun rencana mitigasi risiko, dan memantau pelaksanaan tindakan pengendalian risiko.

Selain itu, Kantor Kecamatan Pucuk juga telah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi SPIP di lingkungan Kantor Kecamatan Pucuk. Satuan Tugas SPIP telah melakukan pemetaan kondisi eksisting SPIP di Kantor Kecamatan Pucuk dan menemukan bahwa Kantor Kecamatan Pucuk belum memiliki laporan penilaian risiko yang terdokumentasi dengan baik. Oleh karena itu, Satuan Tugas SPIP segera menyusun laporan penilaian risiko Kantor Kecamatan Pucuk tahun 2023 sebagai langkah awal untuk meningkatkan kualitas dan kinerja SPIP di Kantor Kecamatan Pucuk khususnya dan Pemerintah Kabupaten Lamongan pada umumnya

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk memberikan data risiko kepada organisasi agar organisasi dapat mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau meminimalisir risiko tersebut. Penerapan manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah;
2. Meningkatkan kemungkinan pencapaian organisasi dan peningkatan kinerja ; sasaran strategis
3. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif;
4. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
5. kepatuhan terhadap regulasi ;
6. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
7. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kantor Kecamatan Pucuk Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi:

1. Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya;
2. Identifikasi risiko;
3. Analisis risiko;
4. Evaluasi risiko;
5. Pengendalian risiko;
6. Pemantauan dan telaah ulang;
7. Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Upaya pengendalian risiko di Kantor Kecamatan Pucuk berjalan efektif, dibuktikan dengan persepsi positif dari pejabat dan staf serta tidak adanya sisa risiko tahun lalu. Penilaian awal melalui kuesioner menunjukkan bahwa pengendalian risiko berjalan dengan baik, menghasilkan lingkungan kerja yang kondusif. Hal ini mencerminkan komitmen dan ketelitian Kantor Kecamatan Pucuk dalam meminimalisir potensi risiko dan memastikan kelancaran operasional.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Lingkungan pengendalian yang kondusif di Kantor Kecamatan Pucuk meminimalisir kebutuhan perbaikan. Kerjasama antar pihak dan monitoring serta evaluasi yang baik memperlancar tugas Kantor Kecamatan Pucuk dalam melakukan penyempurnaan.

III. PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Kantor Kecamatan Pucuk memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, pemberdayaan masyarakat, koordinasi antar instansi, dan pengawasan.

Kantor Kecamatan Pucuk merupakan ujung tombak pemerintahan di tingkat kecamatan dan memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

B. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berikut ini merupakan hasil identifikasi risiko Kantor Kecamatan Pucuk:

No	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	Pihak yang Terkena
		Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	
1	Nilai IKM Kecamatan	Nilai IKM tidak mencapai target	SO.23.99.54.01	Camat	1 Sering terjadi gangguan Jaringan Internet	Eksternal	UC	Kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan	Kecamatan Pucuk, Pemerintah Kabupaten Lamongan
					2 Ketersediaan Blanko KTP yang terbatas	Eksternal	C		

C. HASIL ANALISIS RISIKO

Berikut ini merupakan hasil analisis risiko Kantor Kecamatan Pucuk:

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab
1	Nilai IKM tidak mencapai target	RSO.23.99.54.01	Penerapan SOP Pelayanan	1. Terbatasnya ketersediaan Blanko KTP	1. Memberikan Surat Keterangan Sebagai Tanda Identitas Kependudukan.	Kasi Pelayanan Publik
				2. Sering terjadinya gangguan Jaringan Internet	2. Menghubungi Teknisi untuk dilakukan perbaikan dan pemeliharaan	

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut ini merupakan pengendalian risiko yang sudah dilakukan Kantor Kecamatan Pucuk, antara lain:

1. Penerapan SOP Pelayanan
2. Monitoring dan evaluasi secara berkala

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Terbatasnya ketersediaan Blanko KTP dan seringnya terjadi gangguan Jaringan Internet dapat menimbulkan risiko "Kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan". Untuk memitigasi risiko tersebut, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:

1. Memberikan Surat Keterangan Sebagai Tanda Identitas Kependudukan: Sebagai solusi atas keterbatasan Blanko KTP, masyarakat dapat diberikan Surat Keterangan sebagai tanda identitas kependudukan. Surat ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti mengurus dokumen lain, membuka rekening bank, dan sebagainya.
2. Menghubungi Teknisi Untuk Dilakukan Perbaikan dan Pemeliharaan: Untuk mengatasi gangguan Jaringan Internet yang sering terjadi, perlu dilakukan langkah-langkah berikut:
 - a. Menghubungi teknisi: Teknisi perlu dihubungi untuk segera melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan.
 - b. Memperbarui perangkat lunak: Perangkat lunak jaringan perlu diperbarui secara berkala untuk memastikan kelancaran dan keamanan jaringan.
 - c. Menambahkan bandwidth: Jika jaringan sering mengalami overload, perlu dilakukan penambahan bandwidth untuk meningkatkan kapasitas jaringan.

Dengan melakukan langkah-langkah mitigasi di atas, diharapkan risiko "Kurang puasnya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan" dapat diminimalisir. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Berikut ini merupakan rancangan informasi dan komunikasi terhadap risiko Kantor Kecamatan Pucuk, antara lain:

No	Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat	Menginformasikan kepada pemohon terkait update ketersediaan blanko melalui Inovasi PINCUK (Pelayanan dan Informasi Online Kecamatan Pucuk)	Kasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kec. Pucuk	Tribulan 1, 2, 3, 4	Tribulan 1, 2, 3, 4	Sedang berjalan
2	Menghubungi Teknisi untuk dilakukan perbaikan dan pemeliharaan	Menghubungi teknisi terkait	Kasi Pelayanan Publik	Teknisi terkait	Tribulan 1, 2, 3, 4	Tribulan 1, 2, 3, 4	Sedang berjalan

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Berikut ini merupakan rancangan pemantauan terhadap risiko Kantor Kecamatan Pucuk, antara lain:

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Keterangan			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan		
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak							
Risiko Strategis OPD Kecamatan Pucuk:												
1	Nilai IKM tidak mencapai target	RSO.23.99.54.01	Juli dan Desember 2023	1	Terbatasnya ketersediaan Blangko KTP.	Berpengaruh pada nilai IKM	Menurunnya tingkat kepuasan Masyarakat	1	Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat	Maret, Juni, September, dan Desember 2023	Desember 2023	Sesuai Jadwal. Sisa Resiko 0%
			Berjalan	2	Sering terjadinya gangguan Jaringan Internet				2	Menghubungi Teknisi untuk perbaikan dan pemeliharaan		
Risiko Operasional OPD Kecamatan Pucuk:												
1	Pelayanan yang diberikan Kecamatan tidak tepat waktu	ROO.23.99.54.01	Juli dan Desember 2023	1	Terbatasnya ketersediaan Blangko KTP.	Pelayanan tidak selesai tepat waktu	Banyaknya komplain dari Masyraka	1	Memberikan Pemahaman kepada Masyarakat	Maret, Juni, September, dan Desember 2023	Desember 2023	Sesuai Jadwal. Sisa Resiko 0%
			Berjalan	2	Sering terjadinya gangguan Jaringan Internet				2	Menghubungi Teknisi untuk perbaikan dan pemeliharaan		

VI. PENUTUP

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengendalian risiko di tahun 2023, Kantor Kecamatan Pucuk menunjukkan kemampuannya dalam mengendalikan potensi risiko yang muncul. Hal ini dicapai dengan penerapan metode pengendalian risiko yang tepat, sesuai dengan akar permasalahan yang melatarbelakanginya. Diharapkan upaya pengendalian risiko ini dapat memberikan solusi jangka panjang dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari pemantauan pengelolaan risiko di periode ini, serta demi menyempurnakan penerapannya di masa depan, Kantor Kecamatan Pucuk akan melakukan berbagai perbaikan konkret dan efisien, disesuaikan dengan potensi risiko yang ada. Upaya ini akan membuahkan hasil optimal apabila terjalin kolaborasi dan koordinasi yang solid antar instansi dan pihak-pihak terkait dalam proses pengendalian risiko.